



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 243/IT3/KU/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 231/IT3/KU/2019
TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2020**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan program pendidikan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KU/2019 tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KU/2019 tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 231/IT3/KU/2019 TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2020.
- KESATU : Ketentuan Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KU/2019 tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020”;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
 pada tanggal 2 Desember 2019
 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Baza Ajie
 NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Arsip;
 13. Ketua Tim BUD;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.